



PUTUSAN

Nomor 616 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **EBEN MANU**, bertempat tinggal di RT 14 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
2. **JERMIAS MANOE**, bertempat tinggal di RT 14 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
3. **RIBKA MANU**, bertempat tinggal di RT 14 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
4. **ARANCI MANU-BUNDA**, bertempat tinggal di RT 019, RW 007, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
5. **WILEM MANU**, bertempat tinggal di RT 014 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
6. **LUISA MANU**, bertempat tinggal di RT 014 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. **ANTON MANU**, bertempat tinggal di RT 014 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
8. **DERICE MANU**, bertempat tinggal di RT 014 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
9. **ALEXANDER MANU**, bertempat tinggal di RT 016 RW 008, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
10. **JEFRI MANU**, bertempat tinggal di RT 014 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
11. **BERNYFIALIS MANU**, bertempat tinggal di RT 014, RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **DEDI MANU**, bertempat tinggal di RT 014 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
13. **FERAWATI MANU**, bertempat tinggal di RT 014 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
14. **MEGAWATI MANU**, bertempat tinggal di RT 014 RW 007, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
15. **YULIANTI E.R.PATTIWAELLAPIA**, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
16. **NELCI COSTA**, bertempat tinggal di RT 015 RW 008, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
17. **LEWI COSTA**, bertempat tinggal di RT 015 RW 008, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoseph Pati Bean, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, RT 33 RW 9, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SIMEON LALUS**, bertempat tinggal di RT 009 RW 010, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
2. **YAKOB BAHAS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
3. **NIMOEL BAHAS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
4. **FELIPUS NAUTU**, bertempat tinggal di RT 009 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
5. **ANDERIAS BAHAS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **MARSEL TAEK LALUS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. **YOSEP LALUS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
8. **FATU LOT LALUS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
9. **ERNI DEBORA LALUS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
10. **YUNITA LALUS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
11. **TINCE M. LALUS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
12. **ESAU BOIMAU**, bertempat tinggal di RT 009 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
13. **DIKSON BAHAS**, bertempat tinggal di RT 010 RW 005, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan Samratulangi II Nomor 78, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019;
14. **PEMERINTAH RI cq MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NTT cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, beralamat di Jalan Timor Raya Kilometer 36, Oelamasi;
Para Termohon Peninjauan Kembali;



D a n

1. **NICODEMUS TOH**, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
2. **YEHESKIAL KASE**, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Desa/Kelurahan Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
3. **YAKOP OTEPAH**, bertempat tinggal di RT 017 RW 006, Kelurahan Naioni, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
4. **AYUB OTEPAH**, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa/Kelurahan Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebidang I dan tanah sengketa bidang II tersebut dahulu adalah tanah hak milik dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum (ayah dari penggugat I-III/kakek Para Penggugat V-XVII);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II adalah tanah warisan hak adat dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum dan tanah-tanah sengketa tersebut harus jatuh dan menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris/ahli waris pengganti;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu oleh Tanam Lasi alis Korinus Lalus almarhum (Om/Paman) dari Tergugat I pernah meminta tanah sengketa bidang I dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum dan anak-

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020



anaknyanya yaitu Titus Manu almarhum (ayah penggugat V-X) dan penggugat I untuk membuat kandang ternak, membuat pondok/rumah darurat dan membuat kebun hanya dengan dasar hak pakai adalah merupakan pengakuan dari Tanam Lasi alias Korinus Lalus almarhum terhadap tanah sengketa tersebut merupakan hak dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum (ayah/kakek Para Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu oleh Tanu Lasi alias Tabita Lalus almarhumh (mama kandung dari Tergugat I) pernah meminta tanah sengketa bidang I dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum dan anak-anaknya yaitu Titus Manu almarhum (ayah Para Penggugat V-X) dan penggugat I untuk membuat pondok/rumah darurat dan membuat kebun hanya dengan dasar hak pakai adalah merupakan pengakuan dari Tanu Lasi alias Tabita Lalus almarhumh (mama kandung Tergugat I dan Marten Lakat ALM) terhadap tanah sengketa tersebut merupakan hak dari Enu Taek alias Welem Manu almarhum (ayah/kakek Para Penggugat);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu secara bersama-sama oleh Marten Lakat almarhum datang dan meminta kepada Titus Manu almarhum (ayah Para Penggugat V-X) dan penggugat I untuk supaya oleh Marten Lakat almarhum tinggal sementara secara hak pakai dirumah bekas milik Tanam Lasi almarhum adalah merupakan pengakuan dari Marten Lakat almarhum terhadap tanah sengketa tersebut merupakan hak Para Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu oleh Simeon Lalus (Tergugat I) pernah meminta kepada penggugat I dan Titus Manu almarhum (ayah Para Penggugat V-X) untuk Tergugat I menginap/tinggal sementara dirumah bekas milik Tanam Lasi alias Korinus Lalus almarhum dan yang pernah dihuni juga oleh Marten Lakat almarhum hanya dengan dasar hak pakai adalah merupakan pengakuan dari Simeon Lalus (Tergugat I) terhadap tana sengketa tersebut merupakan hak Para Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I (Simeon Lalus) yang telah membangun rumah permanen di atas tanah tempat milik Tanam Lasi alias Korinus Lalus almarhum tanpa persetujuan/tanpa izin



dari Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I secara bersama-sama dengan Elimelek Lalus almarhum (ayah Tergugat V – XI) yang telah membagi – bagi tanah sengketa untuk Tergugat I Elimelek Lalus almarhum dan kepada Para Tergugat lain dan semua perbuatan dengan cara membangun rumah permanen/darurat tanpa izin/persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat yang telah menanam tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang tanpa izin Para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
11. Menyatakan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang turut memiliki tanah sengketa bidang I maupun bidang II dan/ atau diperoleh dari siapa saja untuk membongkar semua bangunan/ rumah milik Para Tergugat atau milik siapa saja dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa tersebut dalam keadaan seperti semula kepada Para Penggugat sebagai pihak yang paling berhak, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
12. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Tergugat untuk menebang semua tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang milik Para Tergugat atau siapa saja yang di atas tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah sengketa seolah-olah tanah sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat mengolah/ menikmati tanah sengketa sebagaimana mestinya yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara materiik maupun immaterial adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan cara pembayaran sekaligus dan seketika;
15. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan cara pembayaran sekaligus dan seketika;
16. Menyatakan menurut hukum untuk menghukum para Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-1 hari kepada Para Penggugat yang dihitung sejak Tergugat mengosongkan tanah sengketa dan/atau sejak putusan hakim dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa meskipun oleh penggugat I telah mengajukan keberatan kepada Tergugat XIV, namun tindakan XIV tetap menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang II untuk atas nama Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
18. Menyatakan menurut hukum menghukum Tergugat XIV (Badan Pertanahan Kabupaten Kupang) untuk mentaati putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan sertifikat atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak pemegang;
19. Menyatakan menurut hukum menghukum Para Tergugat I, II, III, IV untuk mentaati putusan hakim dalam perkara ini yang mengatakan tanah sengketa adalah hak Para Penggugat;
20. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini atas harta milik Para Tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerak demi untuk menjamin tuntutan ganti rugi Para Penggugat adalah sah dan berharga;

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas tanah-tanah sengketa yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
22. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding, maupun kasasi dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Dan/atau mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, jika oleh Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I-XII, Turut Tergugat I-IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat menyalahi ketentuan penggabungan gugatan;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt/G/1988/PN KPG., tanggal 14 Januari 1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/1989/PTK tanggal 12 September 1989 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4125 K/Pdt/1989 tanggal 10 September 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 PK/Pdt/1992 tanggal 26 Mei 1995 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt/G/1988/PN KPG., tanggal 14 Januari 1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/1989/PT Kpg., tanggal 12 September 1989 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4125 K/Pdt/1989 tanggal 10 September 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 PK/Pdt/1992 tanggal 26 Mei 1995 tersebut;
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan penggugat Rekonvensi I sampai XIII/Tergugat Rekonvensi I sampai XIII serta Para turut Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara tunai sekaligus dan seketika 3 (tiga) bidang tanah yang terdiri dari Tanah Manufini, Tanah Tepas, dan Tanah Nefosulat secara materil serta kerugian imateril senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi XIII dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV;
6. Menyatakan hukum sita jaminan (*consevoir beslaag*) terhadap objek sengketa harta Para Tergugat Rekonvensi berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi ini;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Olm., tanggal 29 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Para Turut Tergugat I-IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp10.811.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 172/PDT/2017/PT KPG., tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3336 K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. EBEN MANU, 2. JERMIAS MANOE, 3. RIBKA MANU, 4. ARANCI MANU BUNDA, 5. WILEM MANU, 6. LUISA MANU, 7. ANTON MANU 8. DERICE MANU, 9. ALEXANDER MANU, 10. JEFRI MANU, 11. BERNYFIALIS MANU, 12. DEDI MANU, 13. FERAWATI MANU, 14. MEGAWATI MANU, 15. YULIANTI E.R. PATTIWAELLAPIA, 16. NELCI COSTA, 17. LEWI COSTA, tersebut,
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3336 K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/PDT G/2016/PN OLM., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa memori Peninjauan Kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali tanggal 13 Desember 2019 kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Januari 2020, yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Eben Manu, dan kawan-kawan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3336 K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 172/PDT/2017/PT KPG., tanggal 27 Februari 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Olm., tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020



3. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat gugatan;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XIV) dan Para Turut Tergugat (I s/d IV) atau Para Termohon dan Para Turut termohon Peninjauan Kembali, supaya secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Agung *in casu* Majelis Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Penggugat Konvensi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan adanya bukti surat baru:

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan bukti bersifat menentukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti bertanda PPK-1 dan PPK-6 berupa *copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 303 dan *copy* Surat Pernyataan Tinggal tidak cukup kuat untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah menetapkan status kepemilikan obyek sengketa;
2. Bahwa bukti bertanda PPK-2, PPK-3, PPK-7, PPK-4, dan PPK-5 adalah bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan tingkat *Judex Facti* baik dalam perkara ini maupun pemeriksaan perkara terdahulu;
3. Bahwa bukti bertanda PPK-8 bukan bukti surat karena berisi berita acara sumpah penemuan bukti baru;

Mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim:

- Bahwa setelah mempelajari alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Desember 2019 dan jawaban Para Termohon Peninjauan Kembali dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti*, ternyata keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Juris/Judex Facti*, sehingga keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai substansi gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud pasal Pasal 67 (huruf f) Undang-undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah gugatan *nebis in idem* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata karena obyek sengketa telah ditetapkan statusnya dalam putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 107/PDT.G/1988/PN KPG., *juncto* Nomor 60/PDT/1989/PTK., *juncto* Nomor 4125 K/Pdt/1989., *juncto* Nomor 175 PK/PDT/1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. EBEN MANU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. EBEN MANU, 2. JERMIAS MANOE, 3. RIBKA MANU, 4. ARANCI MANU-BUNDA, 5. WILEM MANU, 6. LUISA MANU, 7.**

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON MANU, 8. DERICE MANU, 9. ALEXANDER MANU, 10. JEFRI MANU, 11. BERNYFIALIS MANU, 12. DEDI MANU, 13. FERAWATI MANU, 14. MEGAWATI MANU, 15. YULIANTI E.R.PATTIWAELLAPIA, 16. NELCI COSTA, 17. LEWI COSTA tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 616 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)